



Kelurahan Jetis

JL. BRIGJEND KATAMSO NO. 87, PANDEAN RT 002 RW 003, JETIS, SUKOHARJO 57511
0271593376

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Kecamatan Sukoharjo / Kelurahan Jetis

Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Akta Kematian
2. Fotocopy KK dan E-KTP Ahli Waris
3. Fotocopy E-KTP saksi 2 orang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke loket umum di Kelurahan Jetis dengan membawa berkas persyaratan
2. Petugas melakukan verifikasi berkas
3. Mengisi formulir
4. Pencetakan Surat Keterangan Ahli Waris
5. Penandatanganan Surat Keterangan Ahli Waris
6. Penyerahan Surat Keterangan Ahli Waris

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Penelitian/Verifikasi Berkas 3 Menit

Mengisi Formulir 3 Menit

Mengagenda permohonan 1 Menit

Mengetik Surat Pengantar 2 Menit

Penandatanganan Surat 1 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Jetis

JL. BRIGJEND KATAMSO NO. 87, PANDEAN RT 002 RW 003, JETIS, SUKOHARJO 57511
0271593376

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Kecamatan Sukoharjo / Kelurahan Jetis

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Masyarakat langsung memberikan aduan ke kotak aduan yang disediakan oleh Pemerintah Kelurahan Jetis